

# **Consultation and Mediation to Resolve Illegitimate Child Disputes by Prioritizing the Best Interest of the Child Principle**

## **Konsultasi dan Mediasi Guna Menyelesaikan Sengketa Anak Luar Kawin dengan Mengutamakan Prinsip the Best Interest of the Child**

Richard Dwiky Reynaldi, Nike Natasya Dewi Sumartono,  
Indah Septiana Pramadani, Indah Maryani, Albert Dicky  
Pratama

*Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

---

### **Abstract**

Based on the convention on children's rights, there are four categories of children's rights to realize the principle of the best interest of the child, namely the right to survival, the right to protection, the right to grow and develop, and the right to participate in expressing opinions in all matters affecting children. The right to survival of children requires the state to ensure their survival, both with a conducive environment, decent living facilities and infrastructure to access to basic needs. The principle of the best interest of the child requires child protection providers

to look at and make decisions regarding the future of the child based on the child's point of view not the point of view of adults so as to reach and ensure the fulfillment of children's rights.

## Keywords

*Mediation, Consultation, Illegitimate Child, Best Interest of the Child, Legal Aid*

## I. Kronologi

1. Bahwa Pihak Pertama dalam keterangan ini;  
Nama : DHP ( inisial )  
Tempat / Tanggal Lahir : Karanganyar, 2 April 1996  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Paulan Barat, RT.002/RW  
002, Paulan, Colomadu,  
Karanganyar
2. Bahwa yang disebut Pihak Kedua ;  
Nama : SSN (inisial)  
Tempat / Tanggal Lahir : Karanganyar, 6 Mei 1994  
Umur : 27 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Gatak, Gajahan, Kec  
Colomadu, Karanganyar
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menjalin hubungan sedemikian erat selama 12 tahun dari 2010 hingga hari ini;

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama dalam hubungannya telah melakukan hubungan seksual yang didasarkan atas kehendak kedua belah pihak sehingga hari ini **Pihak pertama sedang mengandung anak pihak Kedua dan telah berusia 6 bulan;**
5. Bahwa selama dalam masa kehamilan Pihak Pertama **telah dilakukan dialog** dengan Pihak Kedua yang **menyepakati** agar Pihak Kedua menyampaikan pada keluarga kedua belah pihak terkait hubungan dan kehamilan serta **kerelaan Pihak Kedua untuk menikahi Pihak Pertama dan tunduk pada agama Kristen.** Namun hingga keterangan ini dibuat **Pihak Kedua tidak pernah memenuhi kesepakatan** yang telah dibuat;
6. Bahwa sebelumnya kedua keluarga telah berdialog bersama, namun Keluarga Pihak Pertama tidak merestui jika terjadi pernikahan dengan alasan ekonomi dari pihak kedua, dan tidak menginginkan keterlibatan pihak kedua dalam kehidupan pihak pertama;
7. Bahwa Pihak Pertama selaku perempuan telah menanggung akibat seorang diri dari hubungan dengan Pihak Kedua, padahal hubungan yang terjadi dilakukan atas rasa dan keinginan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Pihak Kedua merasa dikhianati dan dirugikan serta menuntut pertanggungjawaban Pihak Kedua, bahwasanya dirinya dan anak dalam kandungannya berhak atas kehidupan yang layak;
8. Bahwa tertanggal 1 Maret 2022 Pihak Pertama meminta bantuan hukum pada LBH Surakarta untuk mendampingi dan menyelesaikan permasalahan hukum pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

## II. Permasalahan Hukum

Bagaimana bantuan hukum yang bisa diberikan untuk menyelesaikan problematika anak luar kawin dengan tetap mengakomodir prinsip *the best interests of the child*, hak perempuan, dan hak dari laki-laki selaku ayah biologis dalam perkara ini?

## III. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
3. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menjelaskan bahwa status anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

7. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang mana bila para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketanya hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian, akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

## IV. Analisis Bantuan Hukum

### 1. *Konsultasi Hukum*

Langkah awal dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yakni melakukan konsultasi hukum pada ahli hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau firma hukum. Konsultasi hukum ini bertujuan untuk menganalisa terkait permasalahan hukum serta dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak yang dapat memberikan solusi atau konsultasi hukum terhadap permasalahan antar individu disebut dengan konsultan hukum. Merujuk pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) konsultan hukum berhak memberikan bantuan hukum terkait pendampingan hukum terhadap klien<sup>1</sup>. Pada kasus *a quo* Pihak Pertama meminta bantuan hukum terhadap LBH Surakarta. Hak Pihak Pertama selaku

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011

Penerima bantuan hukum termaktub dalam Pasal 12 UU Bantuan Hukum yakni berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini konsultasi sebagai langkah awal bagi klien yaitu DHP untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi, meminta, dan mendengar saran dari advokat/paralegal/mahasiswa hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PP Nomor 42 Tahun 2013 mengenai konsultasi hukum sebagai salah satu bentuk bantuan hukum non litigasi<sup>2</sup>. Konsultasi sebagai gerbang pembuka untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, dalam hal ini yaitu langkah mediasi guna mengakomodir kepentingan keduanya dan sebagai langkah hukum yang paling memungkinkan mengingat kondisi klien dan permasalahan hukum klien yang sedang mengandung akibat hamil di luar nikah juga mengingat adanya fakta-fakta bahwa dialog yang telah dilakukan kedua pasangan (DHP dan SSN) telah mencapai kesepakatan namun SSN pada akhirnya tidak bisa

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

menikahi DHP dan tunduk dalam agama kristen karena perbedaan agama serta terhalang restu keluarga.

## 2. *Mediasi*

Permasalahan hukum terkait sengketa yang timbul sebab perbedaan pendapat dan kepentingan kedua belah pihak, sepatutnya dapat diupayakan mediasi sebelum melalui jalur litigasi<sup>3</sup>. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 diartikan sebagai *“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang mana bila para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketanya hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian, akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian”*

### a) Dalil dan alasan upaya mediasi

1) Bahwa bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan/atau paralegal terbatas pada perkara non litigasi sebagaimana pasal 16 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 16 PP no.42 Tahun 2013:

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, **paralegal, dosen, dan mahasiswa** fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

---

<sup>3</sup> Ramadan, S (2017). Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. **mediasi;**

2) Bahwa dalam perkara ini Pihak pertama (DHP) mengandung anak Pihak Kedua (SSN), namun kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati sebelumnya justru dilanggar pihak kedua sehingga mengancam hak anak yang sepatutnya dilindungi sesuai prinsip *the best interests of the child*.

- Pasal 3 ayat (1) Konvensi Perserikatan PBB tentang Hak-Hak Anak ( *Convention on The Rights of The Child 1989*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

*“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administrative atau badan legislative, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Konvensi Perserikatan PBB tentang Hak-Hak Anak ( *Convention on The Rights of The Child 1989*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden



- Pasal 18 ayat (1)  
*Negara-Negara pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa **kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak.** Orang tua atau bagaimanapun nanti, wali hukum , mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. **kepentingan-kepentingan terbaik si anak** akan menjadi perhatian dasar mereka”*
- Pasal 2 ayat (3) undang-undang no. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa **dalam kandungan** maupun sesudah dilahirkan.*

Berdasarkan konvensi hak anak terdapat 4 kategori hak anak untuk mewujudkan prinsip *the best interest of the child* yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi guna menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>5</sup> Hak kelangsungan hidup anak mengharuskan negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya baik dengan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang layak hingga akses dalam memperoleh kebutuhan dasar. Prinsip *the best interest of the child* mengharuskan penyelenggara perlindungan anak untuk memandang dan mengambil keputusan yang menyangkut masa

---

No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

<sup>5</sup> S. Arliman Laurensius. 2017. *Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mahzab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child pada Kehidupan Anak di Indonesia.* Jurnal Era Hukum. Vol (2) No (1).Hlm 143

depan anak dengan mendasarkan pada sudut pandang anak bukan sudut pandang orang dewasa sehingga menjangkau dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.<sup>6</sup>

3) Bahwa meskipun kedua belah pihak sebagai orang tua dari anak yang dikandung DHP tidak mampu menyepakati untuk hidup bersama dan merawat anak keduanya dalam mahligai rumah tangga, namun antara anak dan orang tua terikat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain ;

- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya **dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri***”
- Pasal 45 (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

4) Bahwa sekalipun dalam perkara ini anak pihak pertama dan pihak kedua disebut sebagai anak luar kawin, namun tetap memiliki hubungan keperdataan meskipun orang tuanya tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

---

<sup>6</sup> Fahlevi Reza. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Vol 12.No.3. Lex journalica. Hlm. 182

- Putusan MK no.46/PUU-VIII/2010 bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibaca *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*
- 5) Bahwa salah satu kendala dalam kesepakatan kedua belah pihak adalah restu keluarga dan perbedaan agama, pihak Pertama (DHP) beragama kristen dan pihak kedua (SSN) beragama islam. Dalam hukum positif dan hukum kedua agama telah dinyatakan secara jelas larangan perkawinan beda agama ; Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 2 (1)  
*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
  - Pasal 8 huruf (f)  
Bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

### **Alkitab (2 Korintus 6:14-15)**

- (14) Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?

- (15) Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?

### Alquran (Al Baqarah ayat 221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu...”

### KHI

Pasal 40 huruf ( c ) : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 : *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Berdasarkan hal tersebut suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut tata-tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Suatu perkawinan menjadi tidak sah, jika telah dilaksanakan menurut hukum islam kemudian dilakukan lagi menurut hukum Kristen, hindu atau agama yang lainnya dan sebaliknya.<sup>7</sup>

Dalam kasus ini sekalipun keduanya terikat rasa kasih sayang namun terdapat suatu hukum yang tidak dapat dipungkiri sebagai asas dan dasar manusia untuk hidup berdampingan, salah satunya hukum agama yang juga diakomodir dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Bahwasanya pada awalnya pihak kedua SSN menghendaki dengan kerelaan sepenuh hati untuk menikahi DHP dan tunduk dalam agama kristen namun kemudian SSN mengingkari, dan pengingkaran tersebut sebagai wujud ketidaksanggupan SSN untuk meninggalkan agama islam yang dianutnya. *Meskipun demikian harus dipahami bersama keadaan yang tidak memungkinkan keduanya untuk melangsungkan perkawinan tidak menghalangi keduanya dan tidak pernah sekalipun dapat menggugurkan kewajiban keduanya selaku orang tua bayi dalam kandungan SSN untuk memberikan kehidupan yang pantas dan layak bagi anak.*

6) Bahwa anak dalam kandungan sekalipun sebagai anak luar kawin telah diakui sebagai subjek hukum perdata yang

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.90

dilindungi hak-haknya<sup>8</sup>. Atas suatu hubungan yang telah dijalin kedua belah pihak telah berakibat pada tidak terpenuhinya hak anak untuk tumbuh kembang dalam asuhan kedua orang tua, sebab tidak mungkin terjadi pernikahan antara keduanya tanpa salah satu pihak bersedia menundukkan diri dalam salah satu agama.

Seorang anak tidak pernah dapat memilih untuk lahir didunia dan tidak mampu memilih siapa orang tuanya, tapi bagi orang tuanya merekalah yang menentukan apakah menghendaki putra putri dalam kehidupan mereka dan merekalah yang menentukan akan seperti apa mereka membesarkan dan menjamin hidup anaknya. Ulpianus pernah menyatakan bahwa *Justitia Constans et Perpetua Voluntas Ius Cuique Tribuendi*, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau dikenal dengan *tribuere cuique suum to give everybody his own*, **keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya**<sup>9</sup>. Anak sebagai karunia Tuhan yang diberikan pada manusia, namun manusia lebih sering mengingkari karunia itu dan mengabaikan hak-hak anak yang lahir dari hubungan seksual manusia. Anak sekalipun lahir diluar kehendak manusia, namun dia lahir dengan karunia yang dibekali dengan hak-haknya sehingga dia sebagai makhluk yang secara sosial, jasmani maupun rohani belum dapat berdiri sendiri haruslah diupayakan oleh

---

<sup>8</sup> Titah, FT (2014). *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Lex Administratum

<sup>9</sup> Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta. Hlm 16

kedua orang tuanya untuk dipenuhi hak-haknya.<sup>10</sup> Oleh karena itu perlu diupayakan mediasi agar terbentuk suatu perjanjian tertulis guna menjamin kelangsungan hidup anak serta mengakomodir hak dan kepentingan kedua belah pihak mengingat kemampuan kedua belah pihak dan perbedaan agama.

7) Maka berdasar secara hukum bahwa **mediasi dan konsultasi** adalah bantuan hukum terbaik yang dapat diupayakan dalam hal ini oleh **mahasiswa /paralegal** yang tergabung dalam LBH untuk mengakomodir hak anak mengingat prinsip *the best interest of the child* serta hak dan kewajiban orang tua biologis anak

#### **b) Langkah-langkah mediasi**

Mediasi dilakukan dengan mempertemukan Pihak pertama beserta keluarganya dengan Pihak Kedua beserta keluarganya untuk bersama-sama menemukan solusi dalam perkara ini, adapun langkah mediasi ;

##### 1. Somasi

Somasi merupakan surat peringatan agar pihak yang disomasi yaitu dalam perkara ini Pihak kedua dapat mengetahui kelalaiannya dan memenuhi suatu prestasi. Somasi ini dilakukan Pihak Pertama sebagaimana dalam kasus ini didampingi LBH Surakarta yang ditujukan kepada Pihak kedua sebagai langkah awal sebelum sengketa anak luar kawin ini dituntut baik secara pidana maupun perdata. Somasi dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak antara somasi 1 dengan somasi lainnya minimal 7 hari. Somasi dalam sengketa anak luar kawin ini dapat berisi mengenai peringatan dan undangan pada Pihak Kedua untuk

---

<sup>10</sup> Ibid., Hlm 15

bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan musyawarah di LBH Surakarta. Dalam implementasinya ditunjuk seorang mediator dari LBH untuk memandu jalannya mediasi

## 2. Menunjuk mediator dari LBH untuk memandu mediasi

Mediator dipilih dari LBH sebagai penengah dan membantu kedua belah pihak menyampaikan maksud dan keinginan, kemudian dimusyawarahkan bersama untuk menemukan kesepakatan demi menjaga serta menjamin kepentingan anak dalam kandungan.

## 3. Membentuk perjanjian damai

Perjanjian damai dilakukan untuk mengikat kesepakatan para pihak yang sifatnya sah dan mengikat, sehingga jika suatu saat kesepakatan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum. Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2003 “Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Maka dalam upaya mediasi tersebut ketika telah tercapai kesepakatan diperlukan suatu surat perjanjian yang pada intinya memuat poin-poin kesepakatan yang ditandatangani para pihak, mediator juga saksi-saksi

### c) Perjanjian Mediasi

#### **Batas Minimal Uang dari Ayah Biologis ke Anak Serta Analisisnya**

Dalam kasus ini, terdapat tiga pertalian hukum diantaranya:

1. Hubungan DHP dengan si anak
2. Hubungan DHP dengan SSN



### 3. Hubungan SSN dengan si anak

Dari hubungan tersebut, dapat diambil keterangan bahwa hubungan DHP dengan anak tidak terbantahkan, hubungan DHP dengan SSN di mata hukum perkawinan negara adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada<sup>11</sup>, sehingga DHP tidak bisa menuntut hak-hak ke SSN. Lalu, meskipun SSN tidak terikat pernikahan yang sah di mata negara, tetapi hubungan SSN dengan si anak adalah hubungan biologis yang tidak bisa diputus oleh hukum. Hal itu dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang merevisi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan MK memutuskan hal tersebut yaitu menegaskan bahwa anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum. MK mempertimbangkan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Maka, dalam hal ini sang ayah biologis (SSN) sudah seharusnya memberikan nafkah kepada anaknya dengan batas uang minimal yang ditentukan. Batas uang minimal ini sebagai

---

<sup>11</sup> Titah, FT (2014). *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Lex Administratum

suatu tanggung jawab atas kebutuhan materil sang ayah biologis, yang mana besaran dan waktunya dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan, misal sebesar 1.500.000,00/ bulan. Pemenuhan nafkah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama nutrisi terhadap anak di dalam kandungan tersebut. Maka, untuk itu perlu dibuatnya suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian ini ditetapkan sebagai pemenuhan uang nafkah bagi anak.

Dengan melihat kondisi dan identitas sang ayah (SSN) yang masih berstatus pelajar/mahasiswa, maka untuk memberikan nafkah kepada anak dalam kandungan sebenarnya merupakan hal yang berat. Tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, maka harus menjadi pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak. Hal ini sesuai dengan prinsip *the best of interest of child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3 Hak Konvensi Hak Anak). Prinsip tersebut merupakan prinsip terpenting dalam Konvensi Hak Anak dan sudah seharusnya diterapkan pula dalam perlindungan hukum bagi seorang anak luar kawin.

Dengan adanya prinsip *the best of interest of child* tersebut, maka seharusnya sang ayah (SSN) dapat mengupayakan untuk mencari nafkah bagi anaknya yang masih dalam kandungan tersebut. Dalam kasus ini, juga perlu kita perhatikan bahwa sang anak jika sudah lahir akan tinggal dan dirawat oleh siapa? Maka dari itu, kami merekomendasikan bahwa sang anak jika sudah lahir dirawat oleh sang ibu (DHP) karena anak yang baru lahir pasti lebih butuh kasih sayang seorang ibu dan wajib

membutuhkan ASI. Dengan begitu, sang ayah (SSN) bisa mencari pekerjaan sembari kuliah dimana hal tersebut bisa membantu untuk mencari nafkah bagi sang anak. Nantinya batas uang minimal akan berdasarkan pada nilai yang dibutuhkan sang anak sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya.

Maka, dalam hal ini perlu diadakannya perjanjian untuk memastikan bahwa sang ayah (SSN) akan mengupayakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan bagi anaknya dan sang ibu (DHP) akan merawat sang anak hingga anak tersebut dapat dikatakan dewasa atau dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung dengan orang tuanya. Dalam hal ini perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis ditandatangani kedua belah pihak, dan memuat kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang disaksikan oleh mediator juga keluarga kedua belah pihak. Perjanjian ini selain dapat memuat mengenai biaya nafkah yang harus ditanggung pihak kedua, tetapi juga memuat mengenai siapa yang mengasuh anak ketika lahir, kemudian kesepakatan lainnya sebagaimana yang diinginkan kedua belah pihak selama tidak dilarang oleh hukum.

## V. Tantangan

Dalam kasus bantuan hukum ini, tantangan yang dihadapi adalah faktor keterlibatan keluarga yang kurang bisa kooperatif baik dalam proses konsultasi sampai dengan mediasi yang tidak menginginkan keterlibatan pihak kedua (ayah kandung) lagi dalam kehidupan pihak pertama menjadikan pemenuhan prinsip *the best interest of the child* tersebut masih terhambat. Pihak keluarga pertama yang tidak memberikan restu kepada pihak

kedua memunculkan persoalan rumit dalam mencari jalan keluar dalam kasus tersebut. Faktor ekonomi dan spiritualitas kedua belah pihak juga menjadikan tantangan tersendiri bagi penyedia bantuan hukum karena dalam pembuatan poin-poin perjanjian haruslah memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

## VI. Peluang

Peluang yang dapat diterima dari bantuan hukum ini yaitu konsultasi dan mediasi dapat menjadi langkah terbaik untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam kandungan pihak pertama. Pasal 9 ayat 3 Konvensi Hak Anak, negara menjamin hak anak yang terpisah dari orangtuanya (*separated children*) untuk mempertahankan hubungan pribadi (*personal relations*) dan hubungan langsung (*direct contact*) secara tetap dengan orangtuanya. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, sang anak juga terjamin hak untuk memperoleh biaya hidup dari pihak kedua (ayah kandung). Sebuah perjanjian yang dari kesepakatan tersebut tidak mengharuskan kedua belah pihak menempuh jalan litigasi yang dapat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. pendampingan bantuan hukum dengan jalur konsultasi dan mediasi ini dapat menjadi cara untuk mendapatkan win win solution melalui surat perjanjian tersebut.

## VII. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan diatas, bahwa bantuan hukum yang ditawarkan oleh kami dalam pemenuhan prinsip *The*

*best interest of the child* dalam kasus anak luar kawin tersebut adalah dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan konsultasi dan mengakomodir terjadinya mediasi antar kedua belah pihak. Konsultasi dan mediasi sebagai salah satu jenis bantuan hukum non litigasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa hukum. Dalam mediasi, menghasilkan perjanjian tertulis guna memastikan bahwa pihak kedua memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak sang anak sesuai dengan Pasal 3 KHA. Perumusan perjanjian tetap berpegang teguh pada prinsip pemenuhan hak anak luar kawin, hak perempuan, serta hak bagi laki laki. Mulai dari dilakukannya somasi sampai dengan terbentuknya sebuah perjanjian kesepakatan kedua belah pihak tersebut, tentu saja tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh para penyedia bantuan hukum.

## VIII. Referensi

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Perserikatan PBB tentang Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child 1989) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013  
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011

### **Buku & Jurnal**

Fahlevi Reza. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*.Vol 12.No.3. Lex journalica. Hlm. 177- 191

- Ramadan, S (2017). Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
- S. Arliman Laurensius. 2017. *Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mahzab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child pada Kehidupan Anak di Indonesia*. Jurnal Era Hukum. Vol (2) No (1).Hlm.123-149
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta
- Titah, FT (2014). *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Lex Administratum

### **Acknowledgment**

None

### **Funding Information**

None

### **Conflicting Interest Statement**

There is no conflict of interest in the publication of this article.

### **Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.